



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 17/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2018

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

17/2018

LAMPIRAN
SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2018
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2018

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN
MUDA MAHENDRAWAN, SH & SUJIWO, SE	1. Partai GERINDRA 2. Partai NasDem 3. PKS 4. Partai HANURA 5. PDI-P 6. PPP 7. Partai Demokrat	33 Kursi
Ir. H. WERRY SYAHRIAL, MH & H. M. NASIR MAKSUDI	Perseorangan	35.866 Dukungan dan 9 Kecamatan
H. HAMZAH TAWIL, S.Ag, M.Si & KOHIM	1. Partai GOLKAR 2. PKB	9 Kursi

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum

